

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PROSEDUR PENYELESAIAN ADMINISTRASI
PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PINJAMAN LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pinjaman Luar Negeri yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu penyempurnaan terhadap Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor 14 tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian administrasi pembayaran Barang/Jasa melalui Pinjaman Luar Negeri di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Prosedur Penyelesaian Administrasi pembiayaan pengadaan Barang/Jasa melalui Pinjaman Luar Negeri di lingkungan Kemhan dan TNI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 17 Tahun 2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan dan TNI (non Alutsista)
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 17 Tahun 2014 tanggal 22 April 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kemhan dan TNI;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.08/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan yang bersumber dari Kreditor Swasta Asing;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.05/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PINJAMAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Alat Utama...

2. Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya disebut Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI.
3. *Availability Period* adalah jangka waktu yang disediakan untuk penarikan pinjaman yang diperhitungkan sejak tanggal ditandatanganinya *Loan Agreement* dan kegiatan-kegiatan sesuai syarat-syarat pembayaran yang tertuang dalam kontrak sampai dengan penerbitan *Certificate of Final Acceptance (COFA)*.
4. *Condition Precedent* adalah persyaratan berupa dokumen (bukti pembayaran Uang Muka, dll) sesuai yang tertuang dalam *Loan Agreement*, yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebagai syarat efektifnya *Loan Agreement*.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. *Direct Payment/Pembayaran Langsung*, selanjutnya disingkat PL adalah pembayaran tagihan yang dilaksanakan dengan cara pembayaran langsung dengan mengajukan *invoice* (tagihan) dan kelengkapan tagihan lainnya dengan menerbitkan SPM dan Aplikasi penarikan pinjaman melalui KPPN yang ditunjuk.
7. Jaminan Pelaksanaan (*Performace Bond*) jaminan berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank milik Pemerintah Indonesia dan wajib diserahkan oleh pihak penyedia Alutsista militer kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar 5% (lima persen) dari total harga Kontrak Jual Beli.
8. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Guarantee*) adalah jaminan berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank milik Pemerintah Indonesia dan wajib diserahkan oleh pihak penyedia Alutsista militer kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Uang Muka sebagaimana tercantum dalam Kontrak Jual Beli.
9. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada bagian anggaran Kemhan.
10. Kontrak pengadaan Alutsista TNI yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Alutsista TNI.
11. Kreditor Swasta Asing, selanjutnya disingkat KSA adalah Lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.

12. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, selanjutnya disingkat LPKE adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli Barang/Jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
13. *Loan Proposal* adalah surat penawaran untuk pendanaan suatu proyek yang menggunakan fasilitas Kredit Ekspor yang disampaikan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berisi penawaran jumlah pinjaman, persyaratan pinjaman dan pendanaannya serta cara dan waktu pembayarannya.
14. *Letter of Credit* yang selanjutnya disebut L/C adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) yang bertindak atas permintaan pemohon (*applicant*) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh *beneficiary/supplier*) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.
15. Pengadaan Alutsista TNI adalah kegiatan untuk memperoleh Alutsista TNI yang pentahapannya didahului dari perencanaan kebutuhan sampai diterimanya Alutsista TNI yang berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
16. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pertahanan yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada bagian anggaran Kemhan.
17. Pinjaman Luar Negeri, selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
18. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
19. Pemberi Pinjaman Luar Negeri adalah kreditor yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJM adalah perencanaan pembangunan Nasional Kemhan TNI untuk periode 5 tahun (SPA, SPP Haneg)
21. Rekening Khusus, selanjutnya disingkat Reksus adalah pembayaran tagihan yang dilaksanakan melalui L/C dan dibayarkan kepada *Seller* oleh Bank Indonesia setelah *Lender* melaksanakan transfer ke Rekening Khusus yang dibuka untuk kegiatan tertentu di Bank Indonesia.
22. Surat Permintaan Pembayaran, selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

23. Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
24. Surat Perintah Pencarian Dana, selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SP2D.
25. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai Surat Perintah Membayar/ Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank Indonesia dan satuan kerja untuk dibukukan/ disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas realisasi penarikan PHLN melalui tata cara pembayaran langsung, L/C, dan/atau pembiayaan pendahuluan yang dibiayai terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah/ Badan Usaha Milik Negara.
26. Surat Kuasa Pembebanan, selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, yang berisi pembebanan porsi Pinjaman Luar Negeri sebagai syarat pembukaan *Letter of Credit (L/C)* di Bank Indonesia.
27. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran dilingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AD, UO TNI AL dan UO TNI AU.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud. Dari Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini untuk memberikan penjelasan tentang tata cara penyelesaian administrasi pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Fasilitas PLN di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Tujuan. Sebagai pedoman dalam penyelesaian pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa melalui PLN, sehingga diperoleh keseragaman serta dapat berjalan tertib, lancar dan akuntabel.
- (3) Ruang Lingkup. Peraturan Dirjen Perencanaan Pertahanan ini meliputi: Ketentuan Umum, Pinjaman Luar Negeri, mekanisme pembiayaan pengadaan dengan fasilitas Pinjaman Luar Negeri, Amandemen/Perubahan, Rekonsiliasi, pelaporan dan evaluasi serta Ketentuan Penutup.

Bagian Ketiga
Prinsip- Prinsip Dasar

Pasal 3

Pinjaman Luar Negeri harus memenuhi prinsip:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. efisien dan efektif;
- d. kehati-hatian;
- e. tidak disertai ikatan politik; dan
- f. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

BAB II

PINJAMAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Jenis dan Sumber Pinjaman Luar Negeri

Pasal 4

Pinjaman Luar Negeri menurut jenisnya terdiri atas:

- a. Pinjaman Tunai; dan
- b. Pinjaman Kegiatan.

Pasal 5

Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.b bersumber dari:

- a. Kreditor Multilateral;
- b. Kreditor Bilateral;
- c. Kreditor Swasta Asing; dan
- d. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.

Bagian kedua
Perencanaan Pinjaman Luar Negeri

Pasal 6

- (1) rencana Pinjaman Luar Negeri jangka menengah dan tahunan disusun oleh Menteri Perencanaan, yang dituangkan dalam dokumen:

- a. Daftar...

- a. Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri – Jangka Menengah (DRPLN-JM)
 - b. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)
 - c. Daftar Kegiatan
- (2) rencana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
 - (3) rencana pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri memuat indikasi kebutuhan dan rencana penggunaan Pinjaman Luar Negeri dalam jangka menengah.

Pasal 7

- (1) Menteri Pertahanan menghimpun usulan kebutuhan kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri dari unit organisasi Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
- (2) Menteri Pertahanan menyampaikan hasil kompilasi kebutuhan kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri Perencanaan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) dan memperhatikan Rencana pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri.

Bagian Ketiga Penetapan Sumber Pembiayaan dan Protokol

Pasal 8

- (1) sumber pembiayaan ditetapkan oleh Menkeu, sesuai dengan Daftar Kegiatan yang menyebutkan indikasi pembiayaan bersumber dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.
- (2) Penetapan Sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menhan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal sumber pembiayaan ditetapkan dari Kreditor Bilateral (*State Credit*), pengadaan pembiayaan dilaksanakan oleh Kemenkeu.
- (2) hasil negosiasi pengadaan pembiayaan dituangkan dalam protokol/perjanjian induk dan disampaikan kepada Menhan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Empat
Pengadaan pembiayaan dan Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*)

Pasal 10

Dalam hal sumber pembiayaan ditetapkan dari Kreditor Swasta Asing, pengadaan pembiayaan dilaksanakan secara terpisah dengan pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan:

- a. Kabarannya Kemhan melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah menerima penetapan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- b. pengadaan pembiayaan Pinjaman Luar Negeri dilaksanakan oleh Kemenkeu setelah Kabarannya Kemhan menerbitkan Surat Konfirmasi Pengadaan Barang dan Jasa (SKPBJ) dan/atau Kontrak Jual Beli.
- c. hasil seleksi calon pemberi pinjaman ditetapkan oleh Kemenkeu dan ditindak lanjuti dengan perundingan Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 11

Dalam hal sumber pembiayaan ditetapkan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, pengadaan pembiayaan dilaksanakan satu paket dengan pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan:

- a. Kabarannya Kemhan melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah menerima penetapan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- b. Kabarannya Kemhan menyampaikan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri sesuai dengan hasil proses pengadaan Barang/Jasa kepada Ditjen Renhan Kemhan untuk diteruskan kepada Kemenkeu dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan perundingan Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 12

Dalam hal sumber pembiayaan ditetapkan dari Kreditor Bilateral (*State Credit*), pengadaan pembiayaan dilaksanakan satu paket dengan pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan:

- a. Kabarannya Kemhan melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah menerima protokol/perjanjian induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- b. Kabarannya Kemhan menyampaikan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri sesuai dengan hasil proses pengadaan Barang/Jasa kepada Ditjen Renhan Kemhan untuk diteruskan kepada Kemenkeu dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan perundingan Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 13

- (1) hasil perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 11 dan 12 dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani Pinjaman Luar Negeri.
- (2) perjanjian Pinjaman Luar Negeri disusun berdasarkan Kontrak Jual Beli.
- (3) dalam hal terdapat perubahan pada Kontrak Jual Beli yang berdampak langsung terhadap perjanjian pinjaman (*Loan Agreement*) maka dapat dilaksanakan perubahan/amandemen.

Bagian Kelima

Anggaran Rupiah Murni Pendamping (RMP) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN)

Pasal 14

- (1) anggaran Rupiah Murni Pendamping (RMP) dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berlaku pada tahun anggaran berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (2) anggaran RMP dalam DIPA UO Kemhan dialokasikan untuk membayar uang muka atau perkembangan pekerjaan senilai 15% dari total nilai kontrak dan merupakan salah satu syarat ditandatanganinya *Loan Agreement* serta aktifasi Kontrak Jual Beli.
- (3) Keputusan Otorisasi Menteri (KOM) untuk dana RMP dengan cara pembayaran langsung (PL), *Letter of Credit* (L/C) dan Reksus L/C diterbitkan setelah pihak penyedia Barang/Jasa menyerahkan Bank Garansi berupa Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.

Pasal 15

- (1) anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berlaku tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (2) anggaran PLN sebesar 85% dari total nilai kontrak akan dialokasikan dalam DIPA UO Kemhan sesuai dengan perkembangan pekerjaan pada setiap tahunnya.
- (3) dalam hal terjadi pagu minus atau tidak terdapat pagu dalam DIPA terhadap kegiatan yang sudah melakukan penarikan PLN, Kekurangan anggaran PLN pada tahun anggaran berkenaan diajukan ke Kemenkeu untuk mendapatkan penambahan anggaran.

(4) Keputusan...

- (4) Keputusan Otorisasi Menteri (KOM) untuk dana PLN diterbitkan setelah diterimanya *invoice* atas kemajuan pekerjaan dan/atau setelah diterimanya *Notice of Disbursement* dan/atau SP4H dan/atau SP3

Bagian Keenam
Pembayaran Uang Muka dan Penarikan Pinjaman

Pasal 16

Pembayaran Uang muka Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Pinjaman Luar Negeri dilaksanakan setelah terpenuhinya dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Jaminan uang muka (*Advance Payment Guarantee*) telah diserahkan oleh pihak penyedia.
- b. Alokasi anggaran Rupiah Murni Pendamping (RMP) telah tersedia dalam DIPA UO. Kemhan pada tahun anggaran berkenaan.
- c. Keputusan Otorisasi Menteri (KOM) untuk dana RMP dari Dirjen Renhan Kemhan.
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permohonan penerbitan SKP (Surat Kuasa Pembebanan) dari Dirjen Renhan Kemhan.
- e. Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka dan Surat Permohonan penerbitan SKP dari Kapusku Kemhan.
- f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah (KPPN KPH).
- g. *Letter of Credit* (L/C) dari Bank Indonesia.
- h. Dokumen tagihan dari pihak penjual (*Seller*) sesuai dengan *Term of Payment* dalam kontrak.

Pasal 17

Penarikan Pinjaman Luar Negeri dari Pemberi Pinjaman dilaksanakan melalui:

- a. transfer ke Rekening Kas Umum Negara;
- b. pembayaran langsung;
- c. rekening khusus;
- d. *Letter of Credit* (L/C); atau
- e. pembiayaan pendahuluan.

BAB III

MEKANISME PEMBIAYAAN PENGADAAN DENGAN FASILITAS PINJAMAN LUAR NEGERI (PLN)

Bagian Kesatu *Loan Agreement* dan Nomor Register

Pasal 18

- (1) Kabarannya Kemhan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Surat Konfirmasi Pengadaan Barang dan Jasa (SKPBJ) dan/atau Kontrak Jual Beli (KJB) yang telah ditandatangani oleh Pembeli (*Buyer*) dan Penjual (*Seller*) kepada Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan.
- (2) Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan menyampaikan SKPBJ dan/atau KJB dari Kabarannya Kemhan kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko up. Direktur Pinjaman dan Hibah sebagai dasar dilaksanakannya proses pengadaan pembiayaan/perjanjian pinjaman (*Loan Agreement*).
- (3) dalam hal sumber pembiayaan ditetapkan dari Kreditor Swasta Asing (KSA), pengadaan pembiayaan dilaksanakan secara terpisah dengan pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (4) dalam hal sumber pembiayaan ditetapkan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE), pengadaan pembiayaan dilaksanakan satu paket dengan pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (5) dalam hal sumber pembiayaan ditetapkan dari Kreditor Bilateral, pengadaan pembiayaan dilaksanakan satu paket dengan pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.
- (6) Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement/Protocol*) ditanda tangani oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko a.n. Menteri Keuangan sebagai peminjam (*Borrower*) dan pemberi pinjaman (*Lender*).
- (7) atas dasar penerbitan naskah perjanjian pinjaman (*Loan Agreement/Protocol*), Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Settlement (Dir. EAS) Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu menerbitkan Nomor register.

Bagian Kedua Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Aktifasi kontrak dan pagu minus

Pasal 19

- (1) dalam hal aktifasi Kontrak Jual Beli, Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan setelah menerima naskah perjanjian pinjaman (*Loan Agreement/Protocol*) dan nomor

register...

register dari Kemenkeu, menerbitkan Nota Dinas permohonan penggunaan anggaran RMP dan PLN kepada Dirrenprogar Ditjen Renhan Kemhan.

- (2) Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirrenprogar Ditjen Renhan Kemhan menerbitkan surat permohonan data dukung revisi anggaran kepada Kabaranahan Kemhan.
- (3) atas dasar surat dari Dirjen Renhan Kemhan, Kabaranahan Kemhan menyiapkan dokumen revisi anggaran untuk disampaikan kepada Sekjen Kemhan dhi. Karoren Setjen Kemhan, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditanda tangani KPA.
 - b. Matriks Perubahan (semula-menjadi).
 - c. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L DIPA.
- (4) Sekjen Kemhan dhi. Karoren Sekjen Kemhan menerbitkan surat permohonan revisi anggaran kepada Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Renhan Kemhan dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) atas dasar surat Sekjen Kemhan, Dirjen Renhan Kemhan menerbitkan surat usulan revisi anggaran Kepada Dirjen Anggaran Kemenkeu dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dirjen Anggaran Kemenkeu menerbitkan surat pengesahan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan.

Pasal 20

- (1) dalam hal terjadi pagu minus terhadap anggaran RMP dan PLN, Kapusku Kemhan menyampaikan surat pagu minus kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tembusan Dirjen Renhan kemhan, Kabaranahan Kemhan dan Karoren Setjen Kemhan.
- (2) Atas dasar surat dari Kapusku Kemhan, Sekjen Kemhan dhi Karoren Setjen Kemhan menerbitkan surat permohonan data dukung revisi anggaran kepada Kabaranahan Kemhan.
- (3) Atas dasar surat dari Karoren Setjen Kemhan, Kabaranahan Kemhan menyiapkan dokumen revisi anggaran untuk disampaikan kepada Sekjen Kemhan dhi. Karoren Setjen Kemhan, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditanda tangani KPA.
 - b. Matriks Perubahan (semula-menjadi).
 - c. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L DIPA.

(4) Sekjen...

- (4) Sekjen Kemhan dhi. Karoren Setjen Kemhan menerbitkan surat permohonan revisi anggaran kepada Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Renhan Kemhan dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) atas dasar surat Sekjen Kemhan, Dirjen Renhan Kemhan menerbitkan surat usulan revisi anggaran Kepada Dirjen Anggaran Kemenkeu dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dirjen Anggaran Kemenkeu menerbitkan surat pengesahan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan.

Bagian Ketiga Penyerahan dan Pengembalian Jaminan.

Pasal 21

- (1) pada saat proses revisi DIPA anggaran RMP dan PLN, Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan menyampaikan surat permintaan Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka kepada Kabaranaan Kemhan untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak penyedia Barang/Jasa.
- (2) Kabaranaan Kemhan setelah menerima Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari pihak penyedia Barang/Jasa melaksanakan konfirmasi keabsahan Jaminan kepada Bank Penerbit, selanjutnya menyampaikan surat penyampaian keabsahan Jaminan kepada Dirjen Renhan Kemhan u.p. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan dengan melampirkan dokumen asli Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka.
- (3) Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan menyampaikan dokumen Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Kapusku Kemhan.
- (4) Kapusku Kemhan menyimpan dokumen asli Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak Jual Beli.

Pasal 22

- (1) Penyedia Barang/Jasa mengajukan surat permohonan pengembalian Jaminan Uang Muka dan Pelaksanaan kepada Kabaranaan Kemhan.
- (2) Kabaranaan Kemhan memeriksa dan meneliti kesesuaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Kontrak Jual Beli, selanjutnya menyampaikan surat permohonan pengembalian Jaminan kepada Dirjen Renhan Kemhan U.p Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan.
- (3) Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan memeriksa dan meneliti ulang kesesuaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dengan...

dengan Kontrak Jual Beli, selanjutnya menyampaikan surat permohonan pengembalian Jaminan kepada Kapusku Kemhan.

- (4) Kapusku Kemhan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengembalikan jaminan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Bagian Keempat Pembukaan *Letter of Credit* (L/C)

Pasal 23

- (1) Dirjen Renhan Kemhan dhi Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan setelah menerima persetujuan Revisi DIPA dari Kemenkeu, selanjutnya menerbitkan Surat permohonan penerbitan Surat Kuasa Pembebanan *Letter of Credit* (SKP L/C) kepada Kapusku Kemhan.
- (2) berdasarkan surat permohonan penerbitan SKP L/C dari Dirjen Renhan Kemhan dhi Dirminlakgar, Kapusku Kemhan mengajukan permohonan penerbitan SKP L/C kepada Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dilengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. ringkasan kontrak pengadaan barang dan jasa
 - b. daftar barang yang akan diimpor (*master list*) ;
 - c. daftar rencana penarikan L/C per tahun anggaran;
 - d. *No Objection Letter* (NOL) atau dokumen yang dipersamakan sepanjang dipersyaratkan oleh pemberi PHLN;
 - e. dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN;
- (3) berdasarkan surat permohonan penerbitan SKP L/C dari Pusku Kemhan dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SKP L/C kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Kapusku Kemhan.
- (4) Kapusku Kemhan setelah menerima tembusan SKP L/C dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dan menerima bukti pembayaran provisi pembukaan L/C dari pihak Penjual, menerbitkan surat permohonan pembukaan L/C kepada Bank Indonesia.
- (5) Bank Indonesia menerbitkan L/C berdasarkan SKP L/C yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah serta surat permohonan penerbitan L/C dari Kapusku Kemhan.
- (6) dalam hal penarikan pinjaman melalui Rekening Khusus *Letter of Credit* (Rekus L/C), Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan menyampaikan surat permohonan pembukaan Rekening Khusus kepada Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu setelah L/C diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kelima
Pembayaran Uang Muka

Pasal 24

- (1) Dirjen Renhan Kemhan dhi Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan setelah menerima persetujuan Revisi DIPA dari Kemenkeu, selanjutnya menerbitkan Keputusan Otorisasi Menteri (KOM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Uang Muka dengan dilengkapi Jaminan Uang Muka yang sudah dikonfirmasi keabsahannya kepada Bank penerbit.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Ditjen Renhan Kemhan dhi Ditminlakgar, Kapusku Kemhan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dengan kelengkapan dokumen sesuai *term of payment* dalam kontrak.
- (3) KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Kapusku Kemhan, berdasarkan SPM dari Pusku Kemhan.
- (4) Bank Indonesia membayarkan Uang Muka kepada Penjual sesuai dengan persyaratan pembayaran sebagaimana tercantum dalam *L/C*.
- (5) Mekanisme pengajuan pembayaran uang muka dilaksanakan bersamaan dengan proses pengajuan pembukaan *L/C*.

Bagian Keenam
Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Pasal 25

Penyelesaian Administrasi penarikan Pinjaman Luar Negeri (PLN) melalui Pembayaran Langsung (PL) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyedia Barang/Jasa mengajukan surat permohonan pembayaran dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai Kontrak Jual Beli kepada Kabaranaan Kemhan untuk mendapatkan pengesahan.
- b. Kabaranaan Kemhan melaksanakan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen tagihan yang diajukan Penyedia Barang/Jasa selanjutnya menyampaikan surat permohonan pembayaran kepada Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan dengan dilengkapi dokumen tagihan yang telah disahkan.
- c. Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan melaksanakan pengecekan ulang terhadap kelengkapan dokumen tagihan, selanjutnya menyampaikan Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (SPP APD-PL) Pinjaman Luar Negeri kepada Kapusku

Kemhan dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai Kontrak Jual Beli yang telah disahkan.

- d. atas dasar SPP APD-PL dari Dirjen Renhan Kemhan, Kapusku Kemhan melaksanakan pengecekan ulang terhadap kelengkapan dokumen tagihan, selanjutnya menerbitkan SPP APD-PL kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai Kontrak Jual Beli yang telah disahkan.
- e. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah atas dasar pengajuan SPP APD-PL dari Kapusku Kemhan melaksanakan pengecekan terhadap dokumen tagihan yang disampaikan oleh Kapusku Kemhan, selanjutnya menerbitkan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung /APD PL (*Withdrawal Application*) kepada Pemberi Pinjaman (*Lender*) dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai Kontrak Jual Beli yang telah disahkan.
- f. Pemberi Pinjaman melaksanakan pembayaran kepada penyedia Barang/Jasa sesuai dengan tagihan yang disampaikan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Dokumen bukti pembayaran dari Pemberi Pinjaman (*Lender*) kepada Penyedia Barang/Jasa dalam bentuk *Notice of Disbursement* (NoD) disampaikan kepada Kemenkeu.
- g. dalam hal terjadi perbedaan (*discrepancy*) terhadap dokumen tagihan yang diajukan, maka :
 - 1) KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah akan melaksanakan konfirmasi terkait perbedaan tersebut kepada Kapusku Kemhan untuk dilanjutkan kepada Kabarannya Kemhan u.p. Kapusada Barannya Kemhan dengan tembusan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan.
 - 2) Kabarannya Kemhan dan Kapusada Barannya Kemhan akan menyampaikan konfirmasi terkait perbedaan (*discrepancy*) terhadap dokumen tagihan tersebut kepada Kapusku Kemhan dengan tembusan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan untuk diteruskan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah selanjutnya disampaikan kepada Pemberi Pinjaman (*Lender*).
 - 3) Setelah menerima konfirmasi dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Pemberi Pinjaman akan melaksanakan pembayaran kepada penyedia Barang/Jasa sesuai dengan tagihan yang disampaikan.

Pasal 26

Penyelesaian Administrasi penarikan Pinjaman Luar Negeri (PLN) melalui *Letter of Credit* (L/C) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyedia Barang/Jasa mengajukan surat permohonan pembayaran dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai dengan *Term of Payment* dalam Kontrak Jual Beli kepada Bank Penyedia dengan tembusan Kapusada Barannya Kemhan dan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan.
- b. Bank...

- b. Bank Penyedia Barang/Jasa selanjutnya menyampaikan permohonan pembayaran kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi dokumen tagihan yang telah disahkan.
- c. Bank Indonesia setelah melaksanakan pengecekan ulang terhadap kelengkapan dokumen tagihan, selanjutnya menyampaikan permohonan pembayaran dengan menggunakan SWIFT kepada Pemberi Pinjaman (*Lender*) dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai Kontrak Jual Beli yang telah disahkan.
- d. dalam hal dokumen tagihan telah sesuai dengan *Term of Payment* dalam Kontrak Jual Beli maka Pemberi Pinjaman (*Lender*) akan melaksanakan pembayaran kepada penyedia Barang/Jasa sesuai dengan tagihan yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Pemberi Pinjaman (*Lender*) menyampaikan dokumen bukti pembayaran dalam bentuk *Notice of Disbursement* (NoD) kepada Kemenkeu dhi. Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- e. dalam hal terjadi perbedaan (*discrepancy*) terhadap dokumen tagihan yang diajukan, maka :
 - 1) Bank Indonesia akan melaksanakan konfirmasi terkait perbedaan tersebut kepada Kapusku Kemhan dan selanjutnya diteruskan kepada Kabaranaan Kemhan up. Kapusada Baranahan Kemhan dengan tembusan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan.
 - 2) Kabaranaan Kemhan dhi. Kapusada Baranahan Kemhan akan menyampaikan konfirmasi terkait perbedaan (*discrepancy*) terhadap dokumen tagihan tersebut kepada Kapusku Kemhan dengan tembusan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.
 - 3) setelah menerima konfirmasi dari Bank Indonesia, Pemberi Pinjaman akan melaksanakan pembayaran kepada penyedia Barang/Jasa sesuai dengan tagihan yang disampaikan.

Pasal 27

Penyelesaian Administrasi penarikan Pinjaman Luar Negeri (PLN) melalui Rekening Khusus *Letter of Credit* (Reksus L/C) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyedia Barang/Jasa mengajukan surat permohonan pembayaran dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai dengan *Term of Payment* dalam Kontrak Jual Beli kepada Bank Penyedia Barang/Jasa dengan tembusan kepada Kabaranaan Kemhan dan Dirjen Renhan Kemhan U.p. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan.
- b. pengisian dana ke Rekening Khusus dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) berdasarkan tembusan surat permohonan pembayaran dari penyedia Barang/Jasa, Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan menyampaikan surat rencana penarikan pinjaman kepada Dirjen

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu dan Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Rekening Khusus (SPP APD-Reksus) kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.

- 2) atas dasar SPP APD-Reksus dari Dirjen Renhan Kemhan, Kapusku Kemhan menyampaikan SPP APD-Reksus kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.
 - 3) Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu memeriksa dan meneliti SPP APD Reksus dan membuat *Cover Letter* setelah SPP APD Reksus dinyatakan lengkap dan benar, selanjutnya menyampaikan APD Reksus dan *Cover Letter* kepada Pemberi Pinjaman (*Lender*).
 - 4) Pemberi Pinjaman (*Lender*) mentransfer dana ke Rekening Khusus di Bank Indonesia setelah menerima APD Reksus dari Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.
- c. penarikan pinjaman dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) berdasarkan tembusan surat permohonan pembayaran dari penyedia Barang/Jasa Kabarannya Kemhan memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen tagihan yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa, selanjutnya menyampaikan surat permohonan pembayaran kepada Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan dengan dilengkapi dokumen tagihan yang telah disahkan.
 - 2) Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan memeriksa dan meneliti ulang terhadap kelengkapan dokumen tagihan, selanjutnya menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kapusku Kemhan dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai Kontrak Jual Beli yang telah disahkan.
 - 3) atas dasar SPP dari Dirjen Renhan Kemhan, Kapusku Kemhan menerbitkan Surat Perintah Membayar Rekening Khusus (SPM Reksus) kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai Kontrak Jual Beli yang telah disahkan.
 - 4) KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah atas dasar SPM dari Kapusku Kemhan melaksanakan pengecekan terhadap dokumen tagihan yang disampaikan, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Indonesia.
 - 5) Bank Indonesia melaksanakan pembayaran kepada penyedia Barang/Jasa sesuai dengan tagihan.

d. Dalam...

- d. Dalam hal terjadi perbedaan (*discrepancy*) terhadap dokumen tagihan yang diajukan, maka :
- 1) Bank Indonesia melaksanakan konfirmasi terkait perbedaan tersebut kepada Kapusku Kemhan dan selanjutnya diteruskan kepada Kabarannya Kemhan dengan tembusan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan.
 - 2) Kabarannya Kemhan akan menyampaikan konfirmasi terkait perbedaan (*discrepancy*) terhadap dokumen tagihan tersebut kepada Kapusku Kemhan dengan tembusan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan untuk diteruskan kepada Bank Indonesia selanjutnya disampaikan kepada Pemberi Pinjaman (*Lender*).
 - 3) setelah menerima konfirmasi dari Bank Indonesia, Pemberi Pinjaman akan melaksanakan pembayaran kepada penyedia Barang/Jasa sesuai dengan tagihan yang disampaikan.

Bagian Ketujuh
Bagan Mekanisme Pembiayaan Pengadaan dengan Fasilitas
Pinjaman Luar Negeri (PLN)

Pasal 28

bagan mekanisme pembiayaan pengadaan Barang/Jasa dengan Fasilitas Pinjaman Luar Negeri (PLN) terdapat pada lampiran-I Peraturan Dirjen Renhan Kemhan ini.

BAB IV

AMANDEMEN/PERUBAHAN

Bagian Kesatu
Loan Agreement

Pasal 29

- (1) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Surat Permohonan Amandemen/perubahan *Loan Agreement* kepada Dirjen Renhan Kemhan.
- (2) Dirjen Renhan Kemhan dan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan memeriksa dan meneliti kesesuaian permohonan amandemen *Loan Agreement* dengan Kontrak Jual Beli (KJB), Dalam hal tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara KJB dan *Loan Agreement*, Dirjen Renhan Kemhan dan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan dapat menyampaikan surat permohonan amandemen *Loan Agreement* kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko U.p. Direktur Pinjaman dan Hibah.

(3) Dalam...

- (3) dalam hal terdapat perbedaan antara KJB dengan *Loan Agreement*, maka Dirjen Renhan Kemhan dhi Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan akan menyampaikan surat kepada Kabaranaan terkait ketidaksesuaian antara KJB dan *Loan Agreement*.
- (4) Kabaranaan Kemhan berdasarkan surat dari Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan surat permohonan perubahan *Loan Agreement* dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. amandemen Kontrak Jual Beli dan/atau
 - b. bukti pembayaran denda
- (5) Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan setelah menerima surat dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mengajukan surat permohonan perubahan *Loan Agreement* Kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko U.p. Direktur Pinjaman dan Hibah.
- (6) Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu U.p. Direktur Pinjaman dan Hibah mengajukan usulan perubahan kepada Pemberi Pinjaman (*Lender*).
- (7) Perubahan Perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Bagian Kedua
Letter of Credit (L/C)

Pasal 30

- (1) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Surat Permohonan Amandemen/perubahan *L/C* kepada Kabaranaan Kemhan.
- (2) Kabaranaan Kemhan memeriksa dan meneliti kesesuaian antara permohonan amandemen *L/C* dengan Kontrak Jual Beli dan *Loan Agreement*, dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal tidak terdapat perbedaan antara *L/C* dengan KJB dan *Loan Agreement*, Kabaranaan Kemhan dapat menyampaikan surat permohonan amandemen *L/C* kepada Dirjen Renhan Kemhan u.p Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan.
 - b. Dalam hal terdapat perbedaan antara *L/C* dengan KJB dan *Loan Agreement*, maka Kabaranaan Kemhan perlu melaksanakan perubahan terhadap KJB dan/atau *Loan Agreement* terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyampaikan surat permohonan amandemen *L/C* kepada Dirjen Renhan Kemhan u.p Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan.

- (3) Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan setelah menerima surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengajukan surat permohonan perubahan *L/C* Kepada Kapusku Kemhan.
- (4) Kapusku Kemhan mengajukan surat permohonan amandemen *L/C* kepada Bank Indonesia berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Perubahan *L/C* diterbitkan oleh Bank Indonesia.

BAB V

REKONSILIASI, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian kesatu Rekonsiliasi

Pasal 31

- (1) rekonsiliasi dilaksanakan pada setiap akhir bulan pembukuan.
- (2) rekonsiliasi dilaksanakan oleh:
 - a. Kabarannya Kemhan/Kapusada Barannya Kemhan.
 - b. Dirminlakgar Ditjen Renhan kemhan.
 - c. Karoren Setjen Kemhan.
 - d. Kapusku Kemhan.
- (3) rekonsiliasi dilaksanakan terhadap data hasil pencatatan dan penatausahaan pengelolaan anggaran PLN dan RMP sesuai fungsi dan tugasnya.
- (4) data/dokumen yang diperlukan untuk rekonsiliasi terdiri dari:
 - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UO Kemhan Tahun Anggaran Berkenaan
 - b. Daftar Keputusan Otorisasi Menteri (KOM)
 - c. Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)
 - d. Daftar Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (SP4HLN)
 - e. Daftar Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3)
 - f. Daftar Kontrak
- (5) hasil Rekonsiliasi dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Bagian kedua
Laporan dan Evaluasi

Pasal 32

Untuk tertib administrasi maka perlu adanya laporan pelaksanaan dan perkembangan kemajuan pengadaan Barang/Jasa dengan fasilitas Pinjaman Luar Negeri secara rutin pada setiap bulannya sebagai berikut:

- a. Kabarannya Kemhan melaporkan setiap perkembangan/kemajuan fisik, kegiatan dan penarikan pinjaman kepada KPA dengan tembusan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan sesuai format pada lampiran II.
- b. Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan berdasarkan laporan sebagaimana tercantum pada huruf a dan laporan dari Bank Indonesia melaporkan perkembangan pembiayaan pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri Pertahanan sesuai format pada lampiran III.
- c. Kapusku Kemhan melaporkan perkembangan daya serap anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) kepada KPA dengan tembusan Dirjen Renhan Kemhan sesuai format pada lampiran IV.

Pasal 33

- (1) secara periodik dilaksanakan evaluasi internal oleh Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen Renhan Kemhan yang hasilnya akan disampaikan kepada satker terkait sebagai bahan untuk proses percepatan penyelesaian administrasi pembayaran.
- (2) pada akhir tahun anggaran berkenaan, dilakukan evaluasi pelaksanaan penyelesaian administrasi pembiayaan pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan fasilitas PLN secara menyeluruh oleh Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen Renhan Kemhan yang melibatkan personel Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan dikeluarkannya revisi Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini, maka peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 14 tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian administrasi pembayaran Barang/Jasa melalui Pinjaman Luar Negeri di lingkungan Kemhan dan TNI dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Desember 2015

Direktur Jenderal
Perencanaan Pertahanan,

M. Syaugi, S.Sos, M.M.
Marsekal Muda TNI

